



PUTUSAN
Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azhar Bin Alm. Abdullah;
2. Tempat lahir : Serenge;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/1 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Dalam, RT/RW 001/001, Kel. Lubuk Puding, Kec. Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nahkoda KM. ARSYI II GT. 33;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZHAR Bin Alm. ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)" dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AZHAR Bin Alm. ABDULLAH berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka, berdasarkan Pasal 110 UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;
 - 1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana;
 - 2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan;

Untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sarana pengangkut laut KM. ARSYI II GT 33;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit GPS merek "SAMYUNG ENC" tipe N430/NF430/F430;
3. 1 (satu) lembar dokumen Pas Besar Sementara nomor AL.520/2/3/KSOP.TG.BTN/2024 a.n kapal ARSYI II dengan nomor urut penerbitan 211 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton pada tanggal 25 Januari 2024;
4. 1 (satu) lembar dokumen Surat Ukur Dalam Negeri Sementara nomor 515/PPI a.n kapal ARSYI II yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton pada tanggal 25 Januari 2024;
5. 1 (satu) lembar dokumen Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara nomor AL.509/1/16/KSOP.TG.BTN/2024 a.n kapal ARSYI II tanggal 25 Januari 2024;
6. 1 (satu) lembar dokumen Sertifikat Keselamatan Kapal nomor AL.501/3/4/KSOP.TG.BTN/2024 tanggal 25 Januari 2024;
7. 1 (satu) lembar dokumen lampiran Sertifikat Keselamatan Kapal nomor AL.501/3/4/KSOP.TG.BTN/2024 tanggal 25 Januari 2024;
8. 1 (satu) lembar dokumen Sertifikat Pemeriksaan Tahunan Pemadam Kebakaran (PMK) Portabel nomor 3895/BTKP/PT/II/2024;
9. 1 (satu) lembar dokumen Certificate Fire Extinguisher Portable nomor PMK.011/II/SPK-2024 tanggal 21 Februari 2024;
Dikembalikan kepada Saksi Irman Syaheri;
- 10.1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk a.n. AZHAR dengan NIK 2102060107740082;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 11.1 (satu) lembar dokumen Manifest Cargo a.n kapal KM. ARSYI II tanggal 29 Februari 2024;
- 12.1 (satu) lembar dokumen Immigration Act a.n KM ARSYI II tanggal 29 februari 2024;
- 13.1 (satu) lembar dokumen Surat Persetujuan Berlayar nomor C.2/KM17/282/II/2024 dengan nomor registrasi PPK-29/626/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 a.n kapal KM. ARSYI-II;
- 14.1 (satu) lembar dokumen Daftar Awak Kapal dengan kop PT GRAHA ANDITA PRATAMA tanggal 29 Februari 2024 a.n kapal KM. ARSYI-II;
- 15.1 (satu) lembar dokumen Surat Pernyataan Nahkoda tanggal 29 Februari 2024 a.n Nahkoda AZHAR;
Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) unit *Handphone* merek "OPPO" tipe Reno7 Z 5G dengan nomor 081275971051 dan 082389440338;

17.540 (lima ratus empat puluh) koli Ballpress;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AZHAR BIN Alm. ABDULLAH pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Perairan Takong Kota Batan Kepulauan Riau dengan koordinat 01° - 06' - 18" U/ 103°-41'-54", atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) , Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 Terdakwa sebagai nakhoda KM Arsyi III GT.33 ditawarkan pekerjaan oleh RIYO (DPO) untuk mengangkut barang berupa ballpress dari Singapura ke Tanjung Balai Karimun , Kemudian setelah selesai pembuatan paspor milik Terdakwa lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa sebagai nakhoda kapal KM. ARSYI II GT. 33 berangkat menuju Jurong Singapura bersama dengan Saksi HENDRI, Saksi ZULKIFLI, dan Saksi WAWAN, setelah tiba di Pelabuhan Jurong, Singapura pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 10.00 waktu Singapura. Kapal KM. ARSYI II GT. 33 langsung disandarkan kedermaga, selanjutnya Terdakwa berempat langsung menyusun terpal dan memuat barang berupa ±300 (tiga

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus) koli Ballpress ke dalam kapal KM. ARSYI II GT. 33 yang sudah berada dipinggir dermaga tersebut;

- Proses pemuatan selesai pada pukul 14.00 waktu Singapura. Langsung pada saat itu juga Terdakwa berangkat dari Jurong, Singapura menuju Tanjung Balai Karimun. Dalam perjalanan menuju Tanjung Balai Karimun, Sdr. RIYO menyuruh Terdakwa untuk berhenti di Pulau Nipah karena akan ada beberapa orang suruhannya untuk memberikan paspor atas nama Terdakwa, Sdr. HENDRI, Sdr. WAWAN, dan Sdr. ZULKIFLI kepada orang suruhannya tersebut dan akan memberikan tiga buah dokumen yang berisi dokumen kapal dari Tanjung Pinang menuju Moro, Tanjung Balai Karimun yang dipergunakan jika ada pemeriksaan oleh aparat yang berwenang ketika dalam perjalanan menuju Moro, Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengemudi kapal KM. ARSYI II GT. 33 untuk melanjutkan perjalanan menuju Moro, Tanjung Balai Karimun, Terdakwa melihat ada Tim kapal patroli Bea dan Cukai mendekat, kemudian Terdakwa diminta mematikan mesin. Kemudian kapal patroli Bea dan Cukai merapat di sebelah kanan kapal KM. ARSYI II GT. 33. Selanjutnya saksi TUA CHRISTIAN HUTABARAT dan saksi ALBON TUDOSAN HUTABARAT sebagai petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan dan ditemukan ±300 (tiga ratus) koli Ballpress di bagian palka yang ditutupi terpal berwarna biru serta menanyakan dokumen atas muatan tersebut;
- Bahwa petugas Bea dan Cukai menaiki Terdakwa bersama saksi HENDRI, saksi ZULKIFLI, dan saksi WAWAN ke atas kapal Patroli Bea dan Cukai;
- Bahwa Terdakwa menerima upah rencananya akan diberikan sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dari Sdr. RIYO per trip;
- Bahwa Terdakwa mengakui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nakhoda/Tekong adalah mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, memerintahkan ABK untuk mengatur/menyusun barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya, serta mengurus muatan;
- Berdasarkan benar Global Positioning System (GPS) merek SAMYUNG tipe N430 merupakan alat yang Terdakwa gunakan diatas kapal KM. ARSYI II GT. 33 untuk menentukan jalur lintasan kapal ketika akan menuju Jurong, Singapura;
- Bahwa tidak ada dokumen berupa Manifes (daftar muatan) terhadap barang impor berupa Ballpress yang Saudara angkut menggunakan kapal KM. ARSYI II GT. 33 berasal dari Singapura yang ditindak oleh Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Patroli Bea dan Cukai pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Perairan Takong dengan titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T untuk tujuan Moro, Tanjung Balai Karimun. Karena dari awal perjalanan memang perbuatan Terdakwa niatnya adalah menyelundupkan muatannya secara ilegal sehingga muatan tidak dilengkapi dengan dokumen apapun;

- Bahwa bahwa Terdakwa mengetahui mengangkut barang impor berupa Ballpress menggunakan kapal KM. ARSYI II GT. 33 dari Jurong, Singapura menuju Moro, Tanjung Balai Karimun tanpa mencantulkannya kedalam manifest adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tua Christian Hutabarat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa dasar tugas Saksi melaksanakan patroli laut adalah Surat Perintah nomor : PRIN-56/KPU.2/KPU.206/2024 tanggal 29 Februari 2024 dimana Saksi ditugaskan sebagai Wakil Komandan Patroli BC 7005;
- Bahwa tugas Saksi selaku Wakil Komandan Patroli BC 7005 adalah sebagai berikut :
 - Membantu tugas Komandan Patroli memimpin jalannya operasional patroli bea dan cukai di Kapal BC 7005;
 - Melakukan pengamanan hak-hak negara;
 - Melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di bidang kepabeanaan dan cukai;

Hal yang dijelaskan dalam surat perintah tersebut adalah jangka waktu patroli yang dimulai dari tanggal 01 s.d. 06 Maret 2024 dengan wilayah

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli di Perairan Pulau Batam dan sekitarnya (dalam wilayah pengawasan KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam);

- Bahwa awak kapal BC 7005 lainnya yang tercantum dalam Surat Perintah tersebut yaitu Komandan Patroli Sdr. ALBOIN TUDOSAN HUTABARAT, Nakhoda Sdr. MAT FATONI, Wakil Komandan Patroli Sdr. THEU ALPENT COSTA G. Wakil Komandan Patroli Sdr. TUA CHRISTIAN HUTABARAT, Kepala Kamar Mesin (KKM) Sdr. SUPRIYANTO, Mualim I Sdr. AHMAD MUAMAL NASUTION, Mualim II AGIE PRAYOGA, Mualim III Sdr. OKTAVIANUS FAJAR ASMARA, Masinis I Sdr. SARWANTO, Masinis II Sdr. MUHAMMAD ZULFIKAR, Radio Operator Sdr. MATTHEW ALEXANDER MARENTEK, Juru Mudi Sdr. RAI MAS BRATA TEJA MUKTI, Juru Mudi Sdr. SEPTIAN BAYU RIZKI MAHENDRA, Juru Mudi Sdr. PERMONO PUTRA KARTIKA, Juru Minyak Sdr. ALFIAN MAWARDI, Juru Minyak Sdr. PANJI ARIF BAGASKARA, Pramubakti Sdr. MUCHRIZAL, Pramubakti Sdr. FRANKY HENDRAWAN, dan Pramubakti Sdr. ARYO SALOKO;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 Saksi bersama awak kapal BC 7005 sedang melakukan patrol laut di Perairan Batam;
- Bahwa Saksi mengetahui pemeriksaan atas Kapal KM. ARSYI II GT. 33 pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB karena Kapal Patroli BC 7005 yang melakukan pemeriksaan atas kapal tersebut yang mana Saksi adalah selaku Komandan Patroli yang melakukan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Perairan Takong dengan titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T;
- Bahwa awak Kapal KM. ARSYI II GT. 33 berdasarkan *Immigration Regulations Crew List* yang ditemukan diatas kapal KM. ARSYI II GT. 33 pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea dan Cukai di Perairan Takong dengan titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB adalah;
 - Sdr. AZHAR bin Alm. ABDULLAH selaku Nahkoda Kapal KM. ARSYI II GT. 33;
 - Sdr. HENDRI selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal KM. ARSYI II GT. 33;
 - Sdr. ZULKIFLI selaku Anak Buah Kapal (ABK) Kapal KM. ARSYI II GT. 33;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. WAWAN selaku Anak Buah Kapal (ABK) Kapal KM. ARSYI II GT. 33;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan penghentian sarana pengangkut pada saat patroli laut Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-14/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai SOP penghentian sarana pengangkut;
- Bahwa Tim Patroli BC 7005 telah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap pemeriksaan Kapal KM. ARSYI II GT. 33 di Perairan Takong dengan titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T pada tanggal 01 Maret 2024 sekira pada pukul 17.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah nomor : PRIN-56/KPU.2/KPU.206/2024 tanggal 29 Februari 2024 (terlampir) yang ditandatangani Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, Kapal Patroli BC 7005 beserta awak yang ditunjuk diperintahkan untuk melakukan Operasi Patroli Laut Bea dan Cukai di wilayah perairan Pulau Batam dan perairan sekitarnya yang bertujuan untuk mengamankan hak-hak negara di bidang kepabeanaan dan cukai serta melaksanakan kegiatan pencegahan dan penindakan pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa jangka waktu patroli laut tersebut dimulai sejak tanggal 01 Maret 2024 s.d. 06 Maret 2024 dengan Saksi TUA CHRISTIAN HUTABARAT sebagai Wakil Komandan Patroli, Komandan Patroli Sdr. ALBOIN TUDOSAN HUTABARAT, Nakhoda Sdr. MAT FATONI, Wakil Komandan Patroli Sdr. THEU ALPENT COSTA G., Kepala Kamar Mesin (KKM) Sdr. SUPRIYANTO, Mualim I Sdr. AHMAD MUAMAL NASUTION, Mualim II AGIE PRAYOGA, Mualim III Sdr. OKTAVIANUS FAJAR ASMARA, Masinis I Sdr. SARWANTO, Masinis II Sdr. MUHAMMAD ZULFIKAR, Radio Operator Sdr. MATTHEW ALEXANDER MARENTEK, Juru Mudi Sdr. RAI MAS BRATA TEJA MUKTI, Juru Mudi Sdr. SEPTIAN BAYU RIZKI MAHENDRA, Juru Mudi Sdr. PERMONO PUTRA KARTIKA, Juru Minyak Sdr. ALFIAN MAWARDI, Juru Minyak Sdr. PANJI ARIF BAGASKARA, Pramubakti Sdr. MUCHRIZAL, Pramubakti Sdr. FRANKY HENDRAWAN, dan Pramubakti Sdr. ARYO SALOKO;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi selaku Wakopat diberitahukan oleh Kopat Kapal BC 7005 Sdr. ALBOIN TUDOSAN HUTABARAT yang mendapatkan informasi intelijen yang menyebutkan dugaan akan adanya kegiatan pengangkutan barang berupa pakaian bekas dan sepatu bekas oleh kapal yang belum diketahui identitasnya yang akan memasuki perairan Batam yang berangkat dari perairan Singapura;
- Bahwa menindaklanjuti informasi intelijen tersebut Saksi melihat Kopat Sdr. ALBOIN TUDOSAN HUTABARAT berkomunikasi dengan nakhoda terlebih dahulu kemudian menginstruksikan kepada semua awak Kapal BC 7005 untuk bersiap-siap sambil menunggu informasi selanjutnya;
- Bahwa dihari yang sama sekitar pukul 13.15 s.d. 15.00 WIB Saksi melihat Kopat Sdr. ALBOIN TUDOSAN HUTABARAT terus menerus mendapatkan informasi intelijen yang menyebutkan adanya pergerakan kapal kayu dengan AIS bernama KM. ARSYI II GT. 33 yang bergerak dari Selat Singapura menuju ke perairan Indonesia;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi melihat Kopat Sdr. ALBOIN TUDOSAN HUTABARAT berkoordinasi dengan kapal patroli laut bea dan cukai lainnya untuk melakukan pengejaran terhadap kapal KM. ARSYI II GT. 33 tersebut dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan muatan dan kelengkapan dokumen kepabeanan;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Sdr. ALBOIN TUDOSAN HUTABARAT kembali mendapat informasi intelijen dan memberitahukan kepada Saksi bahwa KM. ARSYI II GT. 33 tersebut sudah memasuki perairan Pulau Nipah yang berada di wilayah perairan Indonesia dan sedang menuju ke arah Perairan Pulau Takong;
- Bahwa Saksi melihat Kopat Sdr. ALBOIN TUDOSAN HUTABARAT memerintahkan kepada nakhoda Kapal BC 7005 untuk bergegas mengejar KM. ARSYI II GT. 33 tersebut ke arah Pulau Takong;
- Bahwa barulah sekitar pukul 16.40 WIB Kapal BC 7005 berhasil mencegat KM. ARSYI II GT. 33 tersebut di Perairan Takong dengan titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T pada tanggal 01 Maret 2024, Kapal BC 7005 tersebut kemudian merapat dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan muatan dan kelengkapan dokumen kepabeanan;
- Bahwa Saksi diajak Kopat Sdr. ALBOIN TUDOSAN HUTABARAT kemudian naik menuju bagian ruang kemudi kapal KM. ARSYI II GT. 33 untuk menemui nakhodanya yang kemudian diketahui bernama Sdr.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZHAR, Sdr. ALBOIN TUDOSAN HUTABARAT dan Saksi memperkenalkan diri kepada Sdr. AZHAR sebagai Komandan Patroli dan Wakil Komandan Patroli kapal BC 7005 dan Sdr. ALBOIN TUDOSAN HUTABARAT meminta izin kepada Sdr. AZHAR untuk melakukan pemeriksaan muatan dan kelengkapan dokumen kepabeanaan, Saksi kemudian menunjukan dasar penugasan Saksi yaitu Surat Perintah nomor : PRIN-56/KPU.2/KPU.206/2024 tanggal 29 Februari 2024 kepada Sdr. AZHAR;

- Bahwa Sdr. AZHAR tersebut mengizinkan Kopat Sdr. ALBOIN TUDOSAN HUTABARAT dan Saksi melakukan pemeriksaan muatan, kemudian Saksi dan Kopat mendapati muatan KM. ARSYI II GT. 33 tersebut dalam bentuk kardus dan karung yang setelah Saksi dan Kopat buka isinya berupa pakaian bekas dan sepatu bekas yang mana menurut pengakuan Sdr. AZHAR jumlahnya sekitar ± 300 (tiga ratus) koli;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar Kopat Sdr. ALBOIN TUDOSAN HUTABARAT melakukan wawancara singkat kepada Sdr. AZHAR, Kopat menanyakan terkait dokumen manifes pengangkutan pakaian dan sepatu bekas tersebut, darimana asal barang dan akan dibawa kemana barang tersebut, serta berapa orang awak kapal KM. ARSYI II GT. 33 tersebut yang dijawab Sdr. AZHAR atas pengangkutan pakaian dan sepatu bekas dari Singapura tersebut tidak terdapat dokumen manifes/ barang berupa ± 300 (tiga ratus) koli Ballpress tersebut tidak terdapat pada manifes, atas barang pakaian dan sepatu bekas tersebut berasal dari pemuatan di Pelabuhan Jurong Singapura yang akan dibawa ke Moro Tanjung Balai Karimun dan awak kapal KM. ARSYI II GT. 33 tersebut terdiri dari 4 (empat) orang yaitu Sdr. AZHAR sebagai nakhoda, Sdr. HENDRI selaku Kepala Kamar Mesin, Sdr. ZULKIFLI selaku anak buah kapal dan Sdr. WAWAN selaku anak buah kapal;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan Kopat Sdr. ALBOIN TUDOSAN HUTABARAT menandatangani Surat Bukti Penindakan nomor SBP-41/PATLA/KPU.02/2024 tanggal 01 Maret 2024 (terlampir) yang juga ditandatangani oleh Sdr. AZHAR selaku Nakhoda KM. ARSYI II GT. 33 atas dugaan mengangkut barang impor berupa pakaian bekas dan sepatu bekas yang tidak tercantum pada manifes;
- Bahwa Kopat Sdr. ALBOIN TUDOSAN HUTABARAT kemudian meminta Sdr. AZHAR beserta semua awak Kapal KM. ARSYI II GT. 33 dan semua

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan yang diangkutnya untuk ikut dibawa ke Dermaga Bea dan Cukai Batam di Tanjung Uncang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB dihari yang sama Kapal Patroli BC 7005 sampai di Dermaga Bea dan Cukai Batam di Tanjung Uncang membawa KM. ARSYI II GT. 33 beserta semua awak dan muatannya kemudian disandarkan di dermaga untuk dilakukan pencacahan muatan dan pemeriksaan awak kapal lebih lanjut;
- Bahwa selain Saksi mendengarkan pengakuan nakhoda Sdr. AZHAR yang menyatakan memuat dan mengangkut ± 300 (tiga ratus) koli Ballpress (menurut pengakuan nakhoda) dari Pelabuhan Jurong di Singapura, berdasarkan pengecekan yang Saksi lakukan pada data Global Positioning System (GPS) merek SAMYUNG tipe N430 yang terdapat pada KM. ARSYI II GT. 33 tersebut diketahui terdapat data penggunaan GPS yang ditandai garis hitam tipis yang sudah digunakan KM. ARSYI II GT. 33 untuk menentukan jalur lintasan kapal ketika akan memasuki Jurong Singapura pada Jum'at tanggal 01 Maret 2024;
- Bahwa muatan yang diangkut KM. ARSYI II GT. 33 dari Singapura tujuan Moro, Tanjung Balai Karimun berupa ± 300 (tiga ratus) koli Ballpress (menurut pengakuan nakhoda) berupa pakaian bekas dan sepatu bekas asal Singapura dengan merek dan jenis belum teridentifikasi;
- Bahwa atas pengangkutan ± 300 (tiga ratus) koli Ballpress (menurut pengakuan nakhoda) berupa pakaian bekas dan sepatu bekas asal Singapura tersebut tidak terdapat dokumen manifes/ barang berupa pakaian bekas dan sepatu bekas asal Singapura tersebut tidak tercantum pada dokumen manifes;
- Bahwa atas pengangkutan ± 300 (tiga ratus) koli Ballpress (menurut pengakuan nakhoda) berupa pakaian bekas dan sepatu bekas asal Singapura tersebut juga tidak dilindungi oleh dokumen kepabeanan dan cukai yang sah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Hendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa posisi Saksi sebagai Kepala Kamar Mesin di KM ARSYI II yang bertugas dan bertanggung jawab terkait pengisian bahan bakar kapal, menghidupkan dan mematikan mesin kapal atas perintah nakhoda, serta

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perawatan mesin kapal seperti mengganti oli mesin, oli gearbox dan mengisi air radiator mesin;

- Bahwa awak kapal KM. ARSYI II GT. 33 yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea Cukai di Perairan Takong dengan titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T pada tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB yang mengangkut barang berupa ±300 (tiga ratus) koli Ballpress (menurut pengakuan nahkoda) yang diangkut menggunakan kapal KM. ARSYI II GT. 33 dari Jurong Singapura tujuan Moro Tanjung Balai Karimun tersebut sebagai berikut:
 - Sdr. AZHAR selaku nahkoda yang bertanggung jawab atas keselamatan kapa dan muatan di atas kapal serta menentukan arah dan mengemudikan kapal;
 - Sdr. HENDRI atau Saksi sendiri selaku Kepala Kamar Mesin yang bertanggung jawab bertanggung jawab terkait pengisian bahan bakar kapal, menghidupkan dan mematikan mesin kapal atas perintah nahkoda, serta perawatan mesin kapal seperti mengganti oli mesin, oli gearbox dan mengisi air radiator mesin;
 - Sdr. ZULKIFLI selaku kelasi/ anak buah kapal yang bertanggung jawab membantu kapal sandar/ tolak dengan mengikat/ membuka tali dan dapra belakan;
 - Sdr. WAWAN selaku kelasi/ anak buah kapal yang bertanggung jawab membantu kapal sandar/ tolak dengan mengikat/ membuka tali dan dapra depan;
- Bahwa kronologis pengangkutan barang impor berupa ±300 (tiga ratus) koli Ballpress (menurut pengakuan nahkoda) yang diangkut menggunakan kapal KM. ARSYI II GT. 33 dari Singapura tujuan Moro, Tanjung Balai Karimun yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea Cukai di Perairan Takong dengan titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T pada tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB, diduga melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang diduga dilakukan oleh AZHAR bin Alm. ABDULLAH sesuai dengan Laporan Kejadian nomor LK-001/KPU.2064/PPNS/2024 tanggal 01 Maret 2024 dimana awalnya sekitar pertengahan Januari 2024 Saksi bertemu dengan Sdr. IRMAN SUHERI selaku pemilik kapal di dermaga miliknya di Sungai Apit Kel. Lalang Kab. Siak, Sdr. IRMAN SUHERI tersebut menawarkan Saksi untuk ikut bekerja di kapalnya KM.

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSYI II yang sudah selesai dibuat, atas tawaran tersebut Saksi menyetujuinya dengan alasan membutuhkan uang tambahan untuk menafkahi keluarga, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2024 Saksi diminta datang ke dermaga milik Sdr. IRMAN SUHERI dengan tujuan untuk membahas terkait rencana keberangkatan, saat itu hadir Saksi, Sdr. IRMAN SUHERI, Sdr. WAWAN dan Sdr. ZULKIFLI dimana pada pertemuan tersebut Sdr. IRMAN SUHERI menyampaikan atas KM. ARSYI II miliknya tersebut sudah disewa oleh seseorang bernama Sdr RIYO yang tinggal di daerah kolong Tanjung Balai Karimun lalu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi diperintahkan Sdr. IRMAN SUHERI untuk melakukan pengisian bahan bakar solar sebanyak 2.000 liter yang mana atas solar tersebut sudah dikirimkan oleh kenalannya yang dibawa menggunakan pompong, Saksi kemudian membuka tutup tangki bahan bakar dan proses pengisian tersebut selesai sekitar pukul 13.00 WIB setelah itu dihari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB berdasarkan perintah dari Sdr. IRMAN SUHERI, KM. ARSYI II beranggotakan Saksi, Sdr. ZULKIFLI dan Sdr. WAWAN berangkat dari dermaga pribadi milik Sdr. IRMAN SUHERI di Lalang, Sungai Apit, Siak menuju Pelabuhan Kolong di Tanjung Balai Karimun untuk menemui Sdr. RIYO tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sebelum menuju Kolong, Saksi singgah sebentar di daerah Tanjung Samak untuk beristirahat, untuk kemudian melanjutkan perjalanan dan tiba di Pelabuhan Kolong di Tanjung Balai Karimun sekitar pukul 11.30 WIB yang sesampainya disana sudah ditunggu oleh Sdr. RIYO dimana Sdr. RIYO tersebut yang mengarahkan posisi sandar kapal selanjutnya Sdr. RIYO tersebut sering menemui Saksi dengan maksud membawakan logistik untuk konsumsi dan mengecek kesiapan kapal serta memberitahukan pekerjaan yang akan Saksi lakukan yaitu mengangkut barang berupa ± 300 (tiga ratus) koli Ballpress kondisi tidak baru dari Jurong di Singapura untuk dibawa ke Moro Tanjung Balai Karimun dengan diawaki nakhoda yang sudah dihubungnya dan nantinya akan datang yang bernama Sdr. AZHAR dengan alasan Sdr. AZHAR tersebut sudah paham rute masuk dan keluar dari Jurong, Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. RIYO membeli alat AIS untuk dipasangkan pada KM. ARSYI II sebagai syarat wajib untuk dinyalakan ketika memasuki perairan Singapura dan atas AIS tersebut langsung dipasangkan oleh teknisinya yang ikut dibawa

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RIYO, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. AZHAR tiba di KM. ARSYI II itu adalah pertama kalinya Saksi bertemu dan berkenalan dengan Sdr. AZHAR yang mana Sdr. AZHAR tersebut menyampaikan dirinya akan menakhodai KM. ARSYI II menuju Jurong sekitar pukul 10.30 WIB Saksi mengecek oli gearbox pada bagian mesin kemudian Saksi mendapati atas oli tersebut bercampur dengan air, kemudian Saksi memutuskan untuk mengganti oli tersebut dengan yang baru sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. RIYO menghubungi Sdr. AZHAR memerintahkan KM. ARSYI II bertolak dari Pelabuhan Kolong menuju ke Jembatan II Bareleng, Kota Batam dan sekitar pukul 16.00 WIB KM. ARSYI II (GT.33) sandar di Jembatan II Bareleng di dermaga dekat gudang rumput laut, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. RIYO menjemput dan mengantar Saksi, Sdr. WAWAN, dan Sdr. ZULKIFLI ke kantor imigrasi yang ada di Harborbay untuk membuat paspor. sekitar pukul 16.00 WIB Saksi kembali ke kapal, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Sdr. RIYO datang ke KM. ARSYI II yang sedang sandar di Jembatan II Bareleng membawa alat GPS sebagai alat navigasi untuk dipasang di KM. ARSYI II yang mana GPS tersebut dipasangkan oleh Sdr. ZULKIFLI, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB berdasarkan perintah dari Sdr. RIYO KM. ARSYI II bertolak dari Jembatan II Bareleng Kota Batam menuju Pelabuhan Jurong, Singapura, sekitar pukul 07.00 waktu Singapura di perairan Singapura Saksi didatangi kapal aparat yang berwenang di Singapura untuk melakukan pengecekan. Petugas Singapura tersebut melakukan pengecekan terhadap Passport Saksi berempat dan juga Saksi menunjukan dua buah dokumen yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. RIYO ketika akan berangkat menuju Jurong. Selanjutnya ketika proses pengecekan tersebut selesai, Saksi dibolehkan melanjutkan perjalanan menuju Jurong, Singapura, tanggal 01 Maret 2024 hari Jumat sekitar pukul 10.00 waktu Singapura KM ARSYI II sandar di dermaga Pelabuhan Jurong Singapura dengan dinakhodai Sdr. AZHAR, kemudian atas ±300 (tiga ratus) koli Ballpress kondisi tidak baru yang sudah ditumpuk di tepi dermaga Pelabuhan Jurong tersebut oleh Sdr. AZHAR diperintahkan agar dimuat ke KM ARSYI II, Saksi dan 2 orang ABK diperintahkan Sdr. AZHAR untuk membantu menyusun pakain tersebut, proses pemuatan tersebut selesai pada pukul 14.00 waktu Singapura. Sdr. AZHAR

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Saksi untuk berangkat dari Jurong ke Moro Tanjung Balai Karimun dengan maksud untuk mengantarkan ± 300 (tiga ratus) koli Ballpress kondisi tidak baru tersebut untuk dibongkar di Pelabuhan Moro, dalam perjalanan menuju Tanjung Balai Karimun sekitar pukul 16.00 WIB datang kapal pancung dikemudikan orang yang tidak Saksi kenal mendekat ke KM ARSYI II, sandar kemudian 2 orang tersebut naik ke atas kapal menuju ruang nakhoda dengan salah seorang tersebut membawa tas ransel yang Saksi duga tas ransel tersebut berisi dokumen untuk diberikan pada nakhoda, Saksi tidak mengetahui tujuan persis kedatangan orang tersebut, sekitar pukul 16.30 WIB KM ARSYI II saat berada di Perairan Pulau Takong titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T didatangi oleh speedboat patroli bertuliskan "CUSTOMS", dua orang petugas berseragam Bea Cukai naik ke atas KM. ARSYI II (GT.33) memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai menyampaikan pada nakhoda akan melakukan pemeriksaan muatan, Petugas tersebut mengecek muatan yang diangkut kemudian mendapati tumpukan pakaian bekas, kemudian petugas menanyakan terkait dokumen manifest kepada nakhoda, dijawab Sdr. AZHAR atas pengangkutan ± 300 (tiga ratus) koli Ballpress kondisi tidak baru dari Jurong ke Moro tersebut tidak memiliki manifest, petugas Bea dan Cukai kemudian meminta nakhoda untuk ikut ke Dermaga Bea dan Cukai Batam di Tanjung Uncang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sekitar pukul 20.30 WIB KM ARSYI II sandar di Dermaga Bea dan Cukai di Tanjung Uncang dan langsung dilakukan pembongkaran muatan kedatangan pakaian bekas tanpa dilengkapi dokumen manifest, kemudian dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai Batam dengan menerbitkan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-41/PATLA/KPU.02/2024 tanggal 01 Maret 2024;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pastinya jarak yang ditempuh oleh KM. ARSYI II per liter solar yang digunakan namun berdasarkan pengecekan Saksi perjalanan dari dermaga di Lalang menuju Pelabuhan Kolong di Tanjung Balai Karimun menghabiskan solar sekitar 200 liter, selanjutnya perjalanan dari Pelabuhan Kolong ke Jembatan 2 Barelang Batam menghabiskan solar sekitar 100 liter, selanjutnya perjalanan dari Jembatan 2 Barelang ke Jurong Singapura menghabiskan solar sekitar 100 liter dan perjalanan dari Jurong Singapura ke Moro Tanjung Balai Karimun perkiraan Saksi menghabiskan sekitar 120 liter solar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. ARSYI II tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea Cukai di Perairan Takong dengan titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T pada tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB tidak memiliki rute rutin karena merupakan kapal baru yang selesai dibuat di Sungai Apit sekitar Desember 2023;
- Bahwa pelayaran dari dermaga pribadi milik Sdr. IRMAN SUHERI di Lalang, Sungai Apit, Siak menuju Pelabuhan Kolong di Tanjung Balai Karimun tersebut merupakan pelayaran KM. ARSYI II yang pertama kali;
- Bahwa Sdr. AZHAR selaku nakhoda KM. ARSYI II tersebut adalah pihak yang bertanggung jawab menentukan arah pelayaran kapal KM. ARSYI II GT. 33 dari Singapura tujuan Moro, Tanjung Balai Karimun mengangkut muatan barang berupa ±300 (tiga ratus) koli Ballpress (menurut pengakuan nakhoda) yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea Cukai di Perairan Takong dengan titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T pada tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB tersebut;
- Bahwa Sdr. AZHAR selaku nakhoda KM. ARSYI II tersebut adalah pihak yang bertanggung jawab atas muatan barang berupa ±300 (tiga ratus) koli Ballpress (menurut pengakuan nakhoda) yang diangkut menggunakan kapal KM. ARSYI II GT. 33 dari Singapura tujuan Moro, Tanjung Balai Karimun yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea Cukai di Perairan Takong dengan titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T pada tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB tersebut karena tugas utama nakhoda bertanggung jawab atas keselamatan kapal dan muatan di atas kapal;
- Bahwa muatan barang berupa ±300 (tiga ratus) koli Ballpress (menurut pengakuan nakhoda) yang diangkut menggunakan kapal KM. ARSYI II GT. 33 dari Singapura tujuan Moro, Tanjung Balai Karimun yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea Cukai di Perairan Takong dengan titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T pada tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB tersebut berasal dari sudah ditumpuk di tepi dermaga Pelabuhan Jurong di Singapura ketika KM. ARSYI II akan sandar yang mana muatan tersebut awalnya dibungkus plastik warna hitam per 1 palet berisi sekitar 24 koli kemudian atas bungkusan tersebut dibuka plastik hitamnya nya satu per satu oleh Sdr. AZHAR agar lebih mudah dimuat ke kapal oleh Saksi yang menyusunnya;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik muatan tersebut, menurut Saksi Sdr. AZHAR selaku nakhoda KM. ARSYI II tersebut adalah pihak yang lebih mengetahui siapa pemilik muatan barang berupa ± 300 (tiga ratus) koli Ballpress (menurut pengakuan nakhoda) yang diangkut menggunakan kapal KM. ARSYI II GT. 33 dari Singapura tujuan Moro, Tanjung Balai Karimun yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea Cukai di Perairan Takong dengan titik koordinat $01^{\circ}06'18''$ U / $103^{\circ}41'54''$ T pada tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB tersebut karena Sdr. AZHAR tersebut sering berkomunikasi dengan Sdr. RIYO selaku pihak yang memberikan perintah;
- Bahwa pemilik kapal KM. ARSYI II GT. 33 yang dinakhodai oleh Sdr. AZHAR yang digunakan untuk mengangkut muatan barang berupa ± 300 (tiga ratus) koli Ballpress (menurut pengakuan nakhoda) dari Singapura tujuan Moro, Tanjung Balai Karimun yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea Cukai di Perairan Takong dengan titik koordinat $01^{\circ}06'18''$ U / $103^{\circ}41'54''$ T pada tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB tersebut adalah Sdr. IRMAN SUHERI warga Lalang Kab. Siak yang bekerja sebagai pengusaha sawit dan pengusaha kapal di Kel. Lalang Kab. Siak;
- Bahwa ini adalah pertama kalinya Saksi ikut kapal KM. ARSYI II GT. 33 yang dinakhodai oleh Sdr. AZHAR yang digunakan untuk mengangkut muatan barang berupa ± 300 (tiga ratus) koli Ballpress (menurut pengakuan nakhoda) dari Singapura tujuan Moro, Tanjung Balai Karimun yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea Cukai di Perairan Takong dengan titik koordinat $01^{\circ}06'18''$ U / $103^{\circ}41'54''$ T pada tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB tersebut;
- Bahwa Saksi diupah sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah selesai pekerjaan mengantarkan muatan ± 300 (tiga ratus) koli Ballpress (menurut pengakuan nakhoda) dari Singapura tujuan Moro;
- Bahwa Sdr. RIYO adalah pihak yang akan membayar upah Saksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh Penyidik, Saksi mengakui tidak mengetahui terkait dokumen *manifest cargo* nihil tersebut, menurut Saksi nakhoda KM. ARSYI II GT. 33 yaitu Sdr. AZHAR lebih mengetahui terkait kegunaan dokumen tersebut;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh Penyidik, Saksi mengakui bahwa dokumen tersebut menjelaskan Sdr. AZHAR sebagai Nakhoda KM. ARSYI II dengan Saksi sebagai kepala kamar mesin dan Sdr. ZULKIFLI dan Sdr. WAWAN sebagai kelas tujuan perjalanan ke Moro Tanjung Balai Karimun pada tanggal 29 Februari 2024;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh Penyidik, Saksi mengakui bahwa dokumen tersebut menjelaskan Sdr. AZHAR sebagai Nakhoda KM. ARSYI II GT. 33 tersebut untuk perjalanan ke Moro pada tanggal 29 Februari 2024. Saksi tidak mengetahui apa maksud pada dokumen tersebut yang menyebutkan KM. ARSYI II GT. 33 bertolak dari Tanjungpinang;
- Bahwa berdasarkan foto nota yang bertuliskan kuantiti sebanyak 280 bags yang diperlihatkan Penyidik, Saksi mengakui tidak mengetahui kegunaan nota tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik/ yang menerimanya. Sepengetahuan Saksi Sdr. AZHAR dan Sdr. ZULKIFLI sering dihubungi oleh Sdr. RIYO terkait pengurusan barang Ballpress;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan/ atau mengetahui seseorang yang bernama Sdri. LINDA yang berkomunikasi dengan awak kapal KM. ARSYI II GT. 33 tersebut;
- Bahwa atas pengangkutan muatan barang berupa ± 300 (tiga ratus) koli Ballpress (menurut pengakuan nakhoda) yang diangkut menggunakan kapal KM. ARSYI II GT. 33 dari Singapura tujuan Moro, Tanjung Balai Karimun yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea Cukai di Perairan Takong dengan titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T pada tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB tersebut tidak ada diajukan dokumen *inward manifest/* manifes kedatangan sarana pengangkut oleh agen pelayaran ke kantor Bea dan Cukai yang terkait;
- Bahwa Sdr. AZHAR selaku Nakhoda KM. ARSYI II adalah pihak yang bertanggung jawab melakukan pengecekan dokumen legalitas pengangkutan barang yang diangkut menggunakan kapal KM. ARSYI II GT. 33 dari Singapura tujuan Moro, Tanjung Balai Karimun yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea Cukai di Perairan Takong dengan titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T pada tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB tersebut sehubungan dengan posisinya sebagai nakhoda di kapal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Albain Tudosan Hutabarat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa dasar tugas Saksi melaksanakan patroli laut adalah Surat Perintah nomor : PRIN-56/KPU.2/KPU.206/2024 tanggal 29 Februari 2024 dimana Saksi ditugaskan sebagai Komandan Patroli BC 7005;
- Bahwa tugas Saksi selaku Komandan Patroli BC 7005 adalah sebagai berikut :
 - Memimpin jalannya operasional patroli bea dan cukai di Kapal BC 7005;
 - Melakukan pengamanan hak-hak negara;
 - Melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di bidang kepabeanan dan cukai;

Hal yang dijelaskan dalam surat perintah tersebut adalah jangka waktu patroli yang dimulai dari tanggal 01 s.d. 06 Maret 2024 dengan wilayah patroli di Perairan Pulau Batam dan sekitarnya (dalam wilayah pengawasan KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam);

- Bahwa awak kapal BC 7005 lainnya yang tercantum dalam Surat Perintah tersebut yaitu Nakhoda Sdr. MAT FATONI, Wakil Komandan Patroli Sdr. THEU ALPENT COSTA G. Wakil Komandan Patroli Sdr. TUA CHRISTIAN HUTABARAT, Kepala Kamar Mesin (KKM) Sdr. SUPRIYANTO, Mualim I Sdr. AHMAD MUAMAL NASUTION, Mualim II AGIE PRAYOGA, Mualim III Sdr. OKTAVIANUS FAJAR ASMARA, Masinis I Sdr. SARWANTO, Masinis II Sdr. MUHAMMAD ZULFIKAR, Radio Operator Sdr. MATTHEW ALEXANDER MARENTEK, Juru Mudi Sdr. RAI MAS BRATA TEJA MUKTI, Juru Mudi Sdr. SEPTIAN BAYU RIZKI MAHENDRA, Juru Mudi Sdr. PERMONO PUTRA KARTIKA, Juru Minyak Sdr. ALFIAN MAWARDI, Juru Minyak Sdr. PANJI ARIF BAGASKARA, Pramubakti Sdr. MUCHRIZAL, Pramubakti Sdr. FRANKY HENDRAWAN, dan Pramubakti Sdr. ARYO SALOKO;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 Saksi bersama awak kapal BC 7005 sedang melakukan patrol laut di Perairan Batam;
- Bahwa Saksi mengetahui pemeriksaan atas Kapal KM. ARSYI II GT. 33 pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB karena Kapal Patroli BC 7005 yang melakukan pemeriksaan atas kapal tersebut

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Saksi adalah selaku Komandan Patroli yang melakukan pemeriksaan tersebut;

- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Perairan Takong dengan titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T;
- Bahwa awak Kapal KM. ARSYI II GT. 33 berdasarkan *Immigration Regulations Crew List* yang ditemukan diatas kapal KM. ARSYI II GT. 33 pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea dan Cukai di Perairan Takong dengan titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB adalah;
 - Sdr. AZHAR bin Alm. ABDULLAH selaku Nahkoda Kapal KM. ARSYI II GT. 33;
 - Sdr. HENDRI selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal KM. ARSYI II GT. 33;
 - Sdr. ZULKIFLI selaku Anak Buah Kapal (ABK) Kapal KM. ARSYI II GT. 33;
 - Sdr. WAWAN selaku Anak Buah Kapal (ABK) Kapal KM. ARSYI II GT. 33;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan penghentian sarana pengangkut pada saat patroli laut Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-14/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai SOP penghentian sarana pengangkut;
- Bahwa Tim Patroli BC 7005 telah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap pemeriksaan Kapal KM. ARSYI II GT. 33 di Perairan Takong dengan titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T pada tanggal 01 Maret 2024 sekira pada pukul 17.00 WIB;
- Bahwa kronologis kejadian atas pemeriksaan kapal KM. ARSYI II GT. 33 yang dilakukan oleh tim Patroli BC 7005 di Perairan Takong dengan titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T pada tanggal 01 Maret 2024 sekira pada pukul 17.00 WIB adalah Pada Hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi selaku Komandan Patroli Kapal BC 7005 mendapatkan informasi intelijen yang menyebutkan dugaan akan adanya kegiatan pengangkutan barang berupa pakaian bekas dan sepatu bekas oleh kapal yang belum diketahui identitasnya yang akan memasuki perairan Batam yang berangkat dari perairan Singapura lalu

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti informasi intelijen tersebut Saksi kemudian meminta nakhoda dan semua awak Kapal BC 7005 untuk bersiap-siap dengan Saksi sambil menunggu informasi selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 13.15 s.d. 15.00 WIB Saksi terus menerus mendapatkan informasi intelijen yang menyebutkan adanya pergerakan kapal kayu dengan AIS bernama KM. ARSYI II GT. 33 yang bergerak dari Selat Singapura menuju ke perairan Indonesia, atas informasi tersebut Saksi berkoordinasi dengan kapal patroli laut bea dan cukai lainnya untuk melakukan pengejaran terhadap kapal KM. ARSYI II GT. 33 tersebut dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan muatan dan kelengkapan dokumen kepabeanan, sekitar pukul 15.30 WIB Saksi kembali mendapat informasi intelijen bahwa KM. ARSYI II GT. 33 tersebut sudah memasuki perairan Pulau Nipah yang berada di wilayah perairan Indonesia dan sedang menuju ke arah Perairan Pulau Takong, Saksi selanjutnya memerintahkan kepada nakhoda Kapal BC 7005 untuk bergegas mengejar KM. ARSYI II GT. 33 tersebut ke arah Pulau Takong barulah sekitar pukul 16.40 WIB Kapal BC 7005 berhasil mencegat KM. ARSYI II GT. 33 tersebut di Perairan Takong dengan titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T pada tanggal 01 Maret 2024, Kapal BC 7005 tersebut kemudian merapat dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan muatan dan kelengkapan dokumen kepabeanan kemudian Saksi bersama Sdr. TUA CHRISTIAN HUTABARAT selaku Wakil Komandan Patroli kemudian naik menuju bagian ruang kemudi kapal KM. ARSYI II GT. 33 untuk menemui nakhodanya yang kemudian diketahui bernama Sdr. AZHAR, Saksi dan Sdr. TUA CHRISTIAN HUTABARAT memperkenalkan diri kepada Sdr. AZHAR sebagai Komandan Patroli dan Wakil Komandan Patroli kapal BC 7005 dan Saksi meminta izin Sdr. AZHAR untuk melakukan pemeriksaan muatan dan kelengkapan dokumen kepabeanan, Sdr. TUA CHRISTIAN HUTABARAT kemudian menunjukan dasar penugasan Saksi yaitu Surat Perintah nomor : PRIN-56/KPU.2/KPU.206/2024 tanggal 29 Februari 2024, Sdr. AZHAR tersebut mengizinkan Saksi dan Sdr. TUA CHRISTIAN HUTABARAT melakukan pemeriksaan muatan, kemudian Saksi dan Sdr. TUA CHRISTIAN HUTABARAT mendapati muatan KM. ARSYI II GT. 33 tersebut dalam bentuk kardus dan karung yang setelah Saksi dan Sdr. TUA CHRISTIAN HUTABARAT buka isinya berupa pakaian bekas dan sepatu bekas yang mana menurut pengakuan Sdr. AZHAR jumlahnya

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar ±300 (tiga ratus) koli setelah itu Saksi dan Sdr. TUA CHRISTIAN HUTABARAT kemudian melakukan wawancara singkat kepada Sdr. AZHAR, Saksi menanyakan terkait dokumen manifes pengangkutan pakaian dan sepatu bekas tersebut, darimana asal barang dan akan dibawa kemana barang tersebut, serta berapa orang awak kapal KM. ARSYI II GT. 33 tersebut yang dijawab Sdr. AZHAR atas pengangkutan pakaian dan sepatu bekas dari Singapura tersebut tidak terdapat dokumen manifes/ barang berupa ±300 (tiga ratus) koli Ballpress tersebut tidak terdapat pada manifes, atas barang pakaian dan sepatu bekas tersebut berasal dari pemuatan di Pelabuhan Jurong Singapura yang akan dibawa ke Moro Tanjung Balai Karimun dan awak kapal KM. ARSYI II GT. 33 tersebut terdiri dari 4 (empat) orang yaitu Sdr. AZHAR sebagai nakhoda, Sdr. HENDRI selaku Kepala Kamar Mesin, Sdr. ZULKIFLI selaku anak buah kapal dan Sdr. WAWAN selaku anak buah kapal, Sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan Sdr. TUA CHRISTIAN HUTABARAT menandatangani Surat Bukti Penindakan nomor SBP-41/PATLA/KPU.02/2024 tanggal 01 Maret 2024 (terlampir) yang juga ditandatangani oleh Sdr. AZHAR selaku Nakhoda KM. ARSYI II GT. 33 atas dugaan mengangkut barang impor berupa pakaian bekas dan sepatu bekas yang tidak tercantum pada manifes selanjutnya Saksi dan Sdr. TUA CHRISTIAN HUTABARAT kemudian meminta Sdr. AZHAR beserta semua awak Kapal KM. ARSYI II GT. 33 dan semua muatan yang diangkutnya untuk ikut dibawa ke Dermaga Bea dan Cukai Batam di Tanjung Uncang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Sekitar pukul 20.30 WIB dihari yang sama Kapal Patroli BC 7005 sampai di Dermaga Bea dan Cukai Batam di Tanjung Uncang membawa KM. ARSYI II GT. 33 beserta semua awak dan muatannya kemudian disandarkan di dermaga untuk dilakukan pencacahan muatan dan pemeriksaan awak kapal lebih lanjut;

- Bahwa selain pengakuan nakhoda Sdr. AZHAR yang menyatakan memuat dan mengangkut ±300 (tiga ratus) koli Ballpress (menurut pengakuan nakhoda) dari Pelabuhan Jurong di Singapura, berdasarkan pengecekan yang dilakukan Sdr. TUA CHRISTIAN HUTABARAT pada data Global Positioning System (GPS) merek SAMYUNG tipe N430 yang terdapat pada KM. ARSYI II GT. 33 tersebut diketahui terdapat data penggunaan GPS yang ditandai garis hitam tipis yang sudah digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. ARSYI II GT. 33 untuk menentukan jalur lintasan kapal ketika akan menuju Jurong Singapura pada Jum'at tanggal 01 Maret 2024;

- Bahwa muatan yang diangkut KM. ARSYI II GT. 33 dari Singapura tujuan Moro, Tanjung Balai Karimun berupa ± 300 (tiga ratus) koli Ballpress (menurut pengakuan nahkoda) berupa pakaian bekas dan sepatu bekas asal Singapura dengan merek dan jenis belum teridentifikasi;
- Bahwa atas pengangkutan ± 300 (tiga ratus) koli Ballpress (menurut pengakuan nahkoda) berupa pakaian bekas dan sepatu bekas asal Singapura tersebut tidak terdapat dokumen manifes/ barang berupa pakaian bekas dan sepatu bekas asal Singapura tersebut tidak tercantum pada dokumen manifes;
- Bahwa atas pengangkutan ± 300 (tiga ratus) koli Ballpress (menurut pengakuan nahkoda) berupa pakaian bekas dan sepatu bekas asal Singapura tersebut juga tidak dilindungi oleh dokumen kepabeanan dan cukai yang sah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Irman Syaheri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi pemilik dari KM. ARSYI II GT. 33 yang dilakukan penyitaan oleh Bea Cukai Kota Batam;
- Bahwa awalnya saksi melakukan perjanjian sewa menyewa dan tanggungjawab kapal antara Saksi selaku pemilik KM. ARSYI II GT. 33 dan Sdr. Rano selaku yang menyewa KM. ARSYI II GT. 33 milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapal KM. ARSYI II GT. 33 milik saksi dipergunakan untuk mengangkut balpres dari Singapura ke Indonesia;
- Bahwa saksi menunjukkan dokumen antara lain :
 - a. Surat Perjanjian Sewa Menyewa dan Tanggungjawab Kapal;
 - b. Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 354 atas nama Kapal ARSYI II No.515/PPI tanggal 28 Februari 2024 dengan nama pemilik IRMAN SYAHERI yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kesyahbandaran dan Ortoritas Pelabuhan Bagansiapiapi;
 - c. Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : AL.509/3/14/KSOP.TG.BTN/2024 tanggal 20 Maret 2024;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL 501/11/13/KSOP.TG.BTN/2024 tanggal 20 Maret 2024;
- e. Surat Ukur Dalam Negeri No. 515/PPI tanggal 13 Februari 2024;
- f. PAS Besar Nomor : AL.520/4/9/KSOP.TG.BTN/2024 tanggal 19 Maret 2024;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
 - 1. Ahli Awaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Ahli mengetahui dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Kepabeanan kepada penyidik sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana di bidang Kepabeanan yaitu mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) atas barang berupa 540 (lima ratus empat puluh) koli Ballpress yang diangkut menggunakan kapal KM. ARSYI II GT. 33 dari Singapura tujuan Moro, Tanjung Balai Karimun yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea Cukai di Perairan Takong dengan titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB, diduga melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
 - Bahwa Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - Bahwa Ahli mengakui mempunyai keahlian di bidang kepabeanan dan cukai, hal tersebut Ahli dapatkan melalui pendidikan, pengalaman dalam bekerja & pelatihan-pelatihan, antara lain Pendidikan Program Diploma III Kepabeanan dan Cukai, serta ditunjang dengan jabatan Ahli pada

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm



saat ini sebagai Kepala Seksi Pabean dan Cukai II Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam;

- Bahwa Ahli berpendapat Sdr. AZHAR bin Alm. ABDULLAH dapat dikategorikan sebagai orang sebagaimana Pasal 1 nomor 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana Pasal 1 nomor 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum;
- Bahwa Ahli berpendapat ballpress (sesuai Berita Acara Penyitaan sesuai Surat Perintah Penyitaan nomor PRINT-001/KPU.206/PPNS/LK04/2024 tanggal 1 Maret 2024) yang dibawa oleh KM. ARSYI II GT. 33 dari Jurong, Singapura tujuan Moro, Tanjung Balai Karimun, Indonesia tersebut dapat dikategorikan sebagai barang impor, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan penjelasannya, Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan. Dalam hal ini Tanjung Leidong, Indonesia adalah daerah pabean;
- Bahwa Ahli berpendapat barang ballpress (sesuai Berita Acara Pencacahan nomor : BA-004/KPU.02/2024 tanggal 1 Maret 2024) yang dibawa oleh KM. ARSYI II GT. 33 dari Jurong, Singapura tujuan Moro, Tanjung Balai Karimun, Indonesia tersebut dapat dikategorikan tidak tercantum dalam manifes, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti, bahwa KM. ARSYI II GT. 33 tidak memiliki dokumen muatan/manifest;
- Bahwa Ahli berpendapat Sdr. AZHAR bin Alm. ABDULLAH tergambar jelas bermaksud mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2). Berdasarkan Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa :

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2), dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan :

1. Ayat (1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara;
2. Ayat (2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara;

Dengan penjelasan adalah : “Yang dimaksud dengan semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu sarana pengangkut yang pada saat tertangkap benar-benar ditujukan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan.”;

- Bahwa Ahli menjelaskan Potensi kerugian negara akibat penyelundupan barang tersebut :
- a. Dari sisi material kerugian Negara tidak bisa dinilai karena Pakaian bekas (ballpress) adalah barang larangan;
 - b. Dari sisi immaterial :
 - c. Dari sisi produksi Industri Nasional, impor pakaian bekas akan sangat mengganggu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar sebagian besar Industri Kecil dan Menengah Tekstil (IKM) dan Produk Tekstil (TPT) serta Konveksi yang berakibat akan ada beberapa IKM TPT & Konveksi yang tutup/mati, yang berimbas pada peningkatan jumlah pengangguran di dalam negeri;
 - d. Dari sisi kesehatan pakaian bekas akan menularkan penyakit ke pemakainya karena tidak higienis; dan akan menurunkan harga diri bangsa di tingkat internasional tentang kemampuan daya beli masyarakat Indonesia;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli membenarkan pakaian bekas (ballpress) termasuk barang atau komoditi yang dilarang impornya, sebagaimana diatur dalam :
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 47 ayat (1) : “barang yang diimpor harus dalam keadaan baru”;
 - b. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Kapal KM. ARSYI II GT. 33 ditindak pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB di di Perairan Takong dengan titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T, oleh petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai;
 - Bahwa alasan penindakannya karena kapal KM. ARSYI II GT. 33 yang Terdakwa Nakhodai membawa barang berupa ±300 (tiga ratus) koli Ballpress yang berasal dari Jurong, Singapura tujuan Moro, Tanjung Balai Karimun tanpa dokumen dan tidak mencantumkan dalam manifest;
 - Bahwa kronologis Terdakwa bisa ikut berlayar dan bekerja sebagai Nakhoda/Tekong di kapal KM. ARSYI II GT. 33 sampai dengan dilakukan penindakan oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai yaitu awal mulanya Terdakwa bisa bergabung sebagai Nakhoda/Tekong KM. ARSYI II GT. 33 karena sebelumnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan dari Sdr. RIYO untuk bekerja menjadi Nakhoda di kapal KM. ARSYI II GT. 33 pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 lalu untuk mengangkut barang berupa Ballpress dari Singapura dengan tujuan Tanjung Balai Karimun. Setelah Terdakwa menerima tawaran tersebut, kemudian Terdakwa diperintahkan Sdr. RIYO untuk berangkat menuju Kolong, Tanjung Balai Karimun;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa berangkat menuju Tanjung Balai Karimun dari rumah Terdakwa. Sesampainya di Tanjung Balai Karimun Terdakwa langsung menuju pelabuhan tempat kapal KM. ARSYI II GT. 33 berada yaitu daerah Kolong, sesampainya disana Terdakwa langsung naik keatas kapal KM. ARSYI II GT. 33. Diatas kapal itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. HENDRI, Sdr. ZULKIFLI, dan Sdr. WAWAN yang baru Terdakwa kenal dan bertemu pertama kali pada saat itu. Dihari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB kapal KM. ARSYI II GT. 33 yang Terdakwa Nakhodai berangkat menuju Jembatan Dua, Barelang, Batam sesuai perintah Sdr. RIYO. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jembatan Dua, Bareleng, Batam. Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa diperintahkan Sdr. RIYO untuk menjaga kapal dikarenakan Sdr. HENDRI, Sdr. WAWAN, dan Sdr. ZULKIFLI bersama dengan Sdr. RIYO pergi ke kantor Imigrasi Kota Batam untuk proses pembuatan Passport guna keperluan keberangkatan menuju Jurong, Singapura. Pada sore harinya, mereka berempat kembali ke Kapal;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 giliran Terdakwa bersama dengan Sdr. RIYO pergi menuju kantor Imigrasi untuk proses pembuatan Passport atas nama Terdakwa dan setelah selesai pada sore harinya Terdakwa kembali ke kapal;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, sekitar malam hari, Sdr. RIYO kembali mendatangi Terdakwa yang *standby* diatas kapal, Sdr. RIYO memberikan passport atas nama Terdakwa yang sebelumnya dibuat ditambah dengan dua buah dokumen dan juga perbekalan makanan minuman selama perjalanan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan perintah dari Sdr. RIYO, pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. HENDRI, Sdr. ZULKIFLI, dan Sdr. WAWAN dengan menggunakan kapal KM. ARSYI II GT. 33 yang Terdakwa Nahkodai berangkat menuju Jurong, Singapura dengan muatan kosong. Sekitar pukul 07.00 waktu Singapura di perairan Singapura Terdakwa didatangi kapal aparat yang berwenang di Singapura untuk melakukan pengecekan. Petugas Singapura tersebut melakukan pengecekan terhadap Passport Terdakwa berempat dan juga Terdakwa menunjukan dua buah dokumen yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. RIYO ketika akan berangkat menuju Jurong, Singapura. Selanjutnya ketika proses pengecekan tersebut selesai, Terdakwa dibolehkan melanjutkan perjalanan menuju Jurong, Singapura;
- Bahwa setelah tiba di Pelabuhan Jurong, Singapura pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 10.00 waktu Singapura. Kapal KM. ARSYI II GT. 33 langsung disandarkan kedermaga, selanjutnya Terdakwa berempat langsung menyusun terpal dan memuat barang berupa ± 300 (tiga ratus) koli Ballpress ke dalam kapal KM. ARSYI II GT. 33 yang sudah berada dipinggir dermaga tersebut;
- Bahwa proses pemuatan selesai pada pukul 14.00 waktu Singapura. Langsung pada saat itu juga Terdakwa berangkat dari Jurong, Singapura menuju Tanjung Balai Karimun. Dalam perjalanan menuju Tanjung Balai Karimun, Sdr. RIYO menyuruh Terdakwa untuk berhenti terlebih dahulu di

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar Pulau Nipah dikarenakan akan ada beberapa orang suruhannya dengan menggunakan kapal pancung akan merapat ke kapal KM. ARSYI II GT. 33. Dan Terdakwa diperintahkan untuk memberikan seluruh Passport atas nama Terdakwa, Sdr. HENDRI, Sdr. WAWAN, dan Sdr. ZULKIFLI kepada orang suruhannya tersebut;

- Bahwa ketika akan sampai di sekitar Pulau Nipah, Terdakwa memerintahkan Sdr. ZULKIFLI untuk nanti memberikan passport Terdakwa berempat kepada orang suruhan Sdr. RIYO tersebut. Sdr. RIYO juga mengatakan bahwa orang suruhannya tersebut juga akan memberikan tiga buah dokumen yang berisi dokumen kapal dari Tanjung Pinang menuju Moro, Tanjung Balai Karimun. Sdr. RIYO juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan apabila sewaktu-waktu kapal KM. ARSYI II GT. 33 dilakukan pemeriksaan oleh aparat yang berwenang ketika dalam perjalanan menuju Moro, Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di sekitar Pulau Nipah, terlihat kapal pancung berisi tiga orang yang Terdakwa tidak kenal mendekat ke kapal KM. ARSYI II GT. 33 yang Terdakwa yakini merupakan orang suruhan Sdr. RIYO. Kemudian dua orang dari kapal pancung tersebut naik ke atas kapal KM. ARSYI II GT. 33. Selanjutnya Sdr. ZULKIFLI melaksanakan perintah Terdakwa untuk memberikan seluruh passport Terdakwa kepada orang tersebut. Pada saat itu pula, salah satu dari orang tersebut memberikan tiga lembar dokumen kepada Terdakwa melalui Sdr. ZULKIFLI seperti yang dikatakan Sdr. RIYO;
- Bahwa selanjutnya dua orang tersebut kembali ke kapal pancung mereka dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengemudi kapal KM. ARSYI II GT. 33 untuk melanjutkan perjalanan menuju Moro, Tanjung Balai Karimun, Terdakwa melihat ada Tim kapal patroli Bea dan Cukai mendekat, kemudian Terdakwa diminta oleh salah satu Kapal Patroli Bea dan Cukai untuk mengurangi laju kapal dan mematikan mesin. Kemudian kapal patroli Bea dan Cukai merapat di sebelah kanan kapal KM. ARSYI II GT. 33. Selanjutnya seingat Terdakwa ada dua orang petugas Bea dan Cukai naik ke atas kapal KM. ARSYI II GT. 33 untuk melakukan pemeriksaan dan menemukan ±300 (tiga ratus) koli Ballpress di bagian palka yang ditutupi terpal berwarna biru serta menanyakan dokumen atas muatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya petugas Bea dan Cukai menaiki Terdakwa bersama Sdr. HENDRI, Sdr. ZULKIFLI, dan Sdr. WAWAN ke atas kapal Patroli Bea dan



Cukai. Selanjutnya seluruh kru dan kapal KM. ARSYI II GT. 33 beserta muatannya dibawa ke Dermaga Bea dan Cukai di Tanjung Uncang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui Gaji/upah Terdakwa rencananya akan diberikan sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dari Sdr. RIYO per trip;
- Bahwa gaji/upah Sdr. HENDRI, Sdr. ZULKIFLI, dan Sdr. WAWAN sedengar Terdakwa dari mereka sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per trip yang akan diberikan oleh Sdr. RIYO;
- Bahwa yang memegang kemudi atas kapal KM. ARSYI II GT. 33 Terdakwa selaku Nakhoda/Tekong;

Yang menjadi awak kapal dan berada diatas kapal adalah:

- Sdr. HENDRI selaku Kepala Kamar Mesing (KKM);
- Sdr. WAWAN selaku Anak Buah Kapal (ABK);
- Sdr. ZULKIFLI selaku Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nakhoda/Tekong adalah mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, memerintahkan ABK untuk mengatur/menyusun barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya, serta mengurus muatan;
- Bahwa setelah tiba di Pelabuhan Jurong, Singapura pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 10.00 waktu Singapura. Kapal KM. ARSYI II GT. 33 langsung disandarkan kedermaga, selanjutnya Terdakwa, Sdr. HENDRI, Sdr. WAWAN, dan Sdr. ZULKIFLI berempat langsung menyusun terpal dan memuat barang berupa ± 300 (tiga ratus) koli Ballpress ke dalam kapal KM. ARSYI II GT. 33;
- Bahwa proses pemuatan selesai pada pukul 14.00 waktu Singapura. Langsung pada saat itu juga Terdakwa, Sdr. HENDRI, Sdr. WAWAN, dan Sdr. ZULKIFLI berangkat dari Jurong, Singapura menuju Moro, Tanjung Balai Karimun berdasarkan perintah dari Sdr. RIYO;
- Bahwa jalur lintasan kapal KM. ARSYI II GT. 33 yang Terdakwa Nakhodai ditandai dengan garis hitam tipis pada saat Terdakwa akan memuat Ballpress di Jurong, Singapura untuk tujuan Moro, Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa barang yang dimuat dikapal KM. ARSYI II GT. 33 berupa Ballpress dari Singapura rencananya berdasarkan perintah dari Sdr. RIYO akan dibawa dan dibongkar di Moro, Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dokumen berupa Manifes (daftar muatan) terhadap barang impor berupa Ballpress yang Terdakwa angkut menggunakan kapal KM. ARSYI II GT. 33 berasal dari Singapura yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindak oleh Petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Perairan Takong dengan titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T untuk tujuan Moro, Tanjung Balai Karimun. Karena dari awal perjalanan memang perbuatan Terdakwa niatnya adalah menyelundupkan muatannya secara ilegal sehingga muatan tidak dilengkapi dengan dokumen apapun;

- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan Sdr. RIYO dengan menggunakan handphone melalui aplikasi *whatssap*. Nomor handphone Terdakwa adalah 082389440338. Sedangkan nomor handphone Sdr. RIYO adalah 081235537799;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut laut KM. ARSYI II GT 33;
2. 1 (satu) unit GPS merek "SAMYUNG ENC" tipe N430/NF430/F430;
3. 1 (satu) lembar dokumen Pas Besar Sementara nomor AL.520/2/3/KSOP.TG.BTN/2024 a.n kapal ARSYI II dengan nomor urut penerbitan 211 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton pada tanggal 25 Januari 2024;
4. 1 (satu) lembar dokumen Surat Ukur Dalam Negeri Sementara nomor 515/PPI a.n kapal ARSYI II yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton pada tanggal 25 Januari 2024;
5. 1 (satu) lembar dokumen Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara nomor AL.509/1/16/KSOP.TG.BTN/2024 a.n kapal ARSYI II tanggal 25 Januari 2024;
6. 1 (satu) lembar dokumen Sertifikat Keselamatan Kapal nomor AL.501/3/4/KSOP.TG.BTN/2024 tanggal 25 Januari 2024;
7. 1 (Satu) lembar dokumen lampiran Sertifikat Keselamatan Kapal nomor AL.501/3/4/KSOP.TG.BTN/2024 tanggal 25 Januari 2024;
8. 1 (satu) lembar dokumen Sertifikat Pemeriksaan Tahunan Pemadam Kebakaran (PMK) Portabel nomor 3895/BTKP/PT/II/2024;
9. 1 (satu) lembar dokumen Certificate Fire Extinguisher Portable nomor PMK.011/II/SPK-2024 tanggal 21 Februari 2024;
10. 1 (satu) lembar dokumen Manifest Carfo a.n kapal KM. ARSYI II tanggal 29 Februari 2024;
11. 1 (Satu) lembar dokumen Immigration Act a.n KM ARSYI II tanggal 29 februari 2024;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar dokumen Surat Persetujuan Berlayar nomor C.2/KM17/282/II/2024 dengan nomor registrasi PPK-29/626/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 a.n kapal KM. ARSYI-II;
13. 1 (satu) lembar dokumen Daftar Awak Kapal dengan kop PT GRAHA ANDITA PRATAMA tanggal 29 Februari 2024 a.n kapal KM. ARSYI-II;
14. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pernyataan Nahkoda tanggal 29 Februari 2024 a.n Nahkoda AZHAR;
15. 1 (satu) unit *Handphone* merek "OPPO" tipe Reno7 Z 5G dengan nomor 081275971051 dan 082389440338;
16. 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk a.n. AZHAR dengan NIK 2102060107740082;
17. 540 (lima ratus empat puluh) koli Ballpress;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 Terdakwa sebagai nakhoda KM Arsyi III GT.33 ditawarkan pekerjaan oleh RIYO (DPO) untuk mengangkut barang berupa ballpress dari Singapura ke Tanjung Balai Karimun , Kemudian setelah selesai pembuatan paspor milik Terdakwa lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa sebagai nakhoda kapal KM. ARSYI II GT. 33 berangkat menuju Jurong Singapura bersama dengan Saksi HENDRI, Saksi ZULKIFLI, dan Saksi WAWAN, setelah tiba di Pelabuhan Jurong, Singapura pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 10.00 waktu Singapura. Kapal KM. ARSYI II GT. 33 langsung disandarkan kedermaga, selanjutnya Terdakwa berempat langsung menyusun terpal dan memuat barang berupa ±300 (tiga ratus) koli Ballpress ke dalam kapal KM. ARSYI II GT. 33 yang sudah berada dipinggir dermaga tersebut;
- Bahwa proses pemuatan selesai pada pukul 14.00 waktu Singapura. Langsung pada saat itu juga Terdakwa berangkat dari Jurong, Singapura menuju Tanjung Balai Karimun. Dalam perjalanan menuju Tanjung Balai Karimun, Sdr. RIYO menyuruh Terdakwa untuk berhenti di Pulau Nipah karena akan ada beberapa orang suruhannya untuk memberikan paspor atas nama Terdakwa, Sdr. HENDRI, Sdr. WAWAN, dan Sdr. ZULKIFLI kepada orang suruhannya tersebut dan akan memberikan tiga buah dokumen yang berisi dokumen kapal dari Tanjung Pinang menuju Moro, Tanjung Balai Karimun yang dipergunakan jika ada pemeriksaan oleh aparat

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang ketika dalam perjalanan menuju Moro, Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengemudi kapal KM. ARSYI II GT. 33 untuk melanjutkan perjalanan menuju Moro, Tanjung Balai Karimun, Terdakwa melihat ada Tim kapal patroli Bea dan Cukai mendekat, kemudian Terdakwa diminta mematikan mesin. Kemudian kapal patroli Bea dan Cukai merapat di sebelah kanan kapal KM. ARSYI II GT. 33. Selanjutnya saksi TUA CHRISTIAN HUTABARAT dan saksi ALBON TUDOSAN HUTABARAT sebagai petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan dan ditemukan ± 300 (tiga ratus) koli Ballpress di bagian palka yang ditutupi terpal berwarna biru serta menanyakan dokumen atas muatan tersebut;
- Bahwa petugas Bea dan Cukai menaiki Terdakwa bersama saksi HENDRI, saksi ZULKIFLI, dan saksi WAWAN ke atas kapal Patroli Bea dan Cukai;
- Bahwa Terdakwa menerima upah rencananya akan diberikan sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dari Sdr. RIYO per trip;
- Bahwa Terdakwa mengakui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nakhoda/Tekong adalah mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, memerintahkan ABK untuk mengatur/menyusun barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya, serta mengurus muatan;
- Bahwa benar Global Positioning System (GPS) merek SAMYUNG tipe N430 merupakan alat yang Terdakwa gunakan di atas kapal KM. ARSYI II GT. 33 untuk menentukan jalur lintasan kapal ketika akan menuju Jurong, Singapura;
- Bahwa tidak ada dokumen berupa Manifes (daftar muatan) terhadap barang impor berupa Ballpress yang Saudara angkut menggunakan kapal KM. ARSYI II GT. 33 berasal dari Singapura yang ditindak oleh Petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Perairan Takong dengan titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T untuk tujuan Moro, Tanjung Balai Karimun. Karena dari awal perjalanan memang perbuatan Terdakwa niatnya adalah menyelundupkan muatannya secara ilegal sehingga muatan tidak dilengkapi dengan dokumen apapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengangkut barang impor berupa Ballpress menggunakan kapal KM. ARSYI II GT. 33 dari Jurong, Singapura menuju Moro, Tanjung Balai Karimun tanpa mencantumkannya kedalam manifest adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengangkut barang impor;
3. Yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Azhar Bin Alm. Abdullah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang mengangkut barang impor":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan bahwa Terdakwa AZHAR BIN Alm. ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 Terdakwa sebagai nakhoda KM Arsyi III GT.33 ditawarkan pekerjaan oleh RIYO (DPO) untuk mengangkut barang berupa ballpress dari Singapura ke Tanjung Balai Karimun, Kemudian setelah selesai pembuatan paspor milik Terdakwa lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa sebagai nakhoda kapal KM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSYI II GT. 33 berangkat menuju Jurong Singapura bersama dengan Saksi HENDRI, Saksi ZULKIFLI, dan Saksi WAWAN, setelah tiba di Pelabuhan Jurong, Singapura pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 10.00 waktu Singapura. Kapal KM. ARSYI II GT. 33 langsung disandarkan kedermaga, selanjutnya Terdakwa berempat langsung menyusun terpal dan memuat barang berupa 540 (lima ratus empat puluh) koli Ballpress ke dalam kapal KM. ARSYI II GT. 33 yang sudah berada dipinggir dermaga tersebut;

Menimbang, bahwa proses pemuatan selesai pada pukul 14.00 waktu Singapura. Langsung pada saat itu juga Terdakwa berangkat dari Jurong, Singapura menuju Tanjung Balai Karimun. Dalam perjalanan menuju Tanjung Balai Karimun, Sdr. RIYO menyuruh Terdakwa untuk berhenti di Pulau Nipah karena akan ada beberapa orang suruhannya untuk memberikan paspor atas nama Terdakwa, Sdr. HENDRI, Sdr. WAWAN, dan Sdr. ZULKIFLI kepada orang suruhannya tersebut dan akan memberikan tiga buah dokumen yang berisi dokumen kapal dari Tanjung Pinang menuju Moro, Tanjung Balai Karimun yang dipergunakan jika ada pemeriksaan oleh aparat yang berwenang ketika dalam perjalanan menuju Moro, Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang mengemudi kapal KM. ARSYI II GT. 33 untuk melanjutkan perjalanan menuju Moro, Tanjung Balai Karimun, Terdakwa melihat ada Tim kapal patroli Bea dan Cukai mendekat, kemudian Terdakwa diminta mematikan mesin. Kemudian kapal patroli Bea dan Cukai merapat di sebelah kanan kapal KM. ARSYI II GT. 33. Selanjutnya saksi TUA CHRISTIAN HUTABARAT dan saksi ALBON TUDOSAN HUTABARAT sebagai petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan dan ditemukan ±300 (tiga ratus) koli Ballpress di bagian palka yang ditutupi terpal berwarna biru serta menanyakan dokumen atas muatan tersebut;

Menimbang, bahwa petugas Bea dan Cukai kemudian menaikan Terdakwa bersama saksi HENDRI, saksi ZULKIFLI, dan saksi WAWAN ke atas kapal Patroli Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima upah rencananya akan diberikan sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dari Sdr. RIYO per trip;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nakhoda/Tekong adalah mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, memerintahkan ABK untuk mengatur/menyusun barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya, serta mengurus muatan;

Menimbang, bahwa benar Global Positioning System (GPS) merek SAMYUNG tipe N430 merupakan alat yang Terdakwa gunakan diatas kapal

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. ARSYI II GT. 33 untuk menentukan jalur lintasan kapal ketika akan menuju Jurong, Singapura;

Menimbang, bahwa tidak ada dokumen berupa Manifes (daftar muatan) terhadap barang impor berupa Ballpress yang Saudara angkut menggunakan kapal KM. ARSYI II GT. 33 berasal dari Singapura yang ditindak oleh Petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Perairan Takong dengan titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T untuk tujuan Moro, Tanjung Balai Karimun. Karena dari awal perjalanan memang perbuatan Terdakwa niatnya adalah menyelundupkan muatannya secara ilegal sehingga muatan tidak dilengkapi dengan dokumen apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui mengangkut barang impor berupa Ballpress menggunakan kapal KM. ARSYI II GT. 33 dari Jurong, Singapura menuju Moro, Tanjung Balai Karimun tanpa mencantumkannya kedalam manifest adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa 540 (lima ratus empat puluh) ballpres tersebut merupakan barang terlarang yang masuk ke dalam Indonesia;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang mengangkut barang impor" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan bahwa yang dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan adalah yang dimaksud dengan manifes yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;

Menimbang, bahwa Terdakwa AZHAR BIN Alm. ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 berawal saat Terdakwa sebagai nakhoda KM Arsyi III GT.33 ditawarkan pekerjaan oleh RIYO (DPO) untuk mengangkut barang berupa ballpress dari Singapura ke Tanjung Balai Karimun, Kemudian setelah selesai pembuatan paspor milik Terdakwa lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa sebagai nakhoda kapal KM. ARSYI II GT. 33 berangkat menuju Jurong Singapura bersama dengan Saksi HENDRI, Saksi ZULKIFLI, dan Saksi WAWAN, setelah tiba di Pelabuhan Jurong, Singapura pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 10.00 waktu Singapura. Kapal KM. ARSYI II GT. 33 langsung disandarkan kedermaga,

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa berempat langsung menyusun terpal dan memuat barang berupa 540 (lima ratus empat puluh) koli Ballpress ke dalam kapal KM. ARSYI II GT. 33 yang sudah berada dipinggir dermaga tersebut;

Menimbang, bahwa proses pemuatan selesai pada pukul 14.00 waktu Singapura. Langsung pada saat itu juga Terdakwa berangkat dari Jurong, Singapura menuju Tanjung Balai Karimun. Dalam perjalanan menuju Tanjung Balai Karimun, Sdr. RIYO menyuruh Terdakwa untuk berhenti di Pulau Nipah karena akan ada beberapa orang suruhannya untuk memberikan paspor atas nama Terdakwa, Sdr. HENDRI, Sdr. WAWAN, dan Sdr. ZULKIFLI kepada orang suruhannya tersebut dan akan memberikan tiga buah dokumen yang berisi dokumen kapal dari Tanjung Pinang menuju Moro, Tanjung Balai Karimun yang dipergunakan jika ada pemeriksaan oleh aparat yang berwenang ketika dalam perjalanan menuju Moro, Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang mengemudi kapal KM. ARSYI II GT. 33 untuk melanjutkan perjalanan menuju Moro, Tanjung Balai Karimun, Terdakwa melihat ada Tim kapal patroli Bea dan Cukai mendekat, kemudian Terdakwa diminta mematikan mesin. Kemudian kapal patroli Bea dan Cukai merapat di sebelah kanan kapal KM. ARSYI II GT. 33. Selanjutnya saksi TUA CHRISTIAN HUTABARAT dan saksi ALBON TUDOSAN HUTABARAT sebagai petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan dan ditemukan ±300 (tiga ratus) koli Ballpress di bagian palka yang ditutupi terpal berwarna biru serta menanyakan dokumen atas muatan tersebut;

Menimbang, bahwa petugas Bea dan Cukai kemudian menaikan Terdakwa bersama saksi HENDRI, saksi ZULKIFLI, dan saksi WAWAN keatas kapal Patroli Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima upah rencananya akan diberikan sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dari Sdr. RIYO per trip;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nakhoda/Tekong adalah mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, memerintahkan ABK untuk mengatur/menyusun barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya, serta mengurus muatan;

Menimbang, bahwa benar Global Positioning System (GPS) merek SAMYUNG tipe N430 merupakan alat yang Terdakwa gunakan diatas kapal KM. ARSYI II GT. 33 untuk menentukan jalur lintasan kapal ketika akan menuju Jurong, Singapura;

Menimbang, bahwa tidak ada dokumen berupa Manifes (daftar muatan) terhadap barang impor berupa Ballpress yang Terdakwa angkut menggunakan

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal KM. ARSYI II GT. 33 berasal dari Singapura yang ditindak oleh Petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Perairan Takong dengan titik koordinat 01°06'18" U / 103°41'54" T untuk tujuan Moro, Tanjung Balai Karimun. Karena dari awal perjalanan memang perbuatan Terdakwa niatnya adalah menyelundupkan muatannya secara ilegal sehingga muatan tidak dilengkapi dengan dokumen apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui mengangkut barang impor berupa Ballpress menggunakan kapal KM. ARSYI II GT. 33 dari Jurong, Singapura menuju Moro, Tanjung Balai Karimun tanpa mencantumkannya kedalam manifest adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa 540 (lima ratus empat puluh) ballpres tersebut merupakan barang terlarang yang masuk ke dalam Indonesia;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut laut KM. ARSYI II GT 33;
2. 1 (satu) unit GPS merek "SAMYUNG ENC" tipe N430/NF430/F430;
3. 1 (satu) lembar dokumen Pas Besar Sementara nomor AL.520/2/3/KSOP.TG.BTN/2024 a.n kapal ARSYI II dengan nomor urut penerbitan 211 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton pada tanggal 25 Januari 2024;
4. 1 (satu) lembar dokumen Surat Ukur Dalam Negeri Sementara nomor 515/PPI a.n kapal ARSYI II yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton pada tanggal 25 Januari 2024;
5. 1 (satu) lembar dokumen Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara nomor AL.509/1/16/KSOP.TG.BTN/2024 a.n kapal ARSYI II tanggal 25 Januari 2024;
6. 1 (satu) lembar dokumen Sertifikat Keselamatan Kapal nomor AL.501/3/4/KSOP.TG.BTN/2024 tanggal 25 Januari 2024;
7. 1 (satu) lembar dokumen lampiran Sertifikat Keselamatan Kapal nomor AL.501/3/4/KSOP.TG.BTN/2024 tanggal 25 Januari 2024;
8. 1 (satu) lembar dokumen Sertifikat Pemeriksaan Tahunan Pemadam Kebakaran (PMK) Portabel nomor 3895/BTKP/PT/II/2024;
9. 1 (satu) lembar dokumen Certificate Fire Extinguisher Portable nomor PMK.011/II/SPK-2024 tanggal 21 Februari 2024;

yang telah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Irman Syaheri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

10. 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk a.n. AZHAR dengan NIK 2102060107740082;

yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

11. 1 (satu) lembar dokumen Manifest Carfo a.n kapal KM. ARSYI II tanggal 29 Februari 2024;
12. 1 (satu) lembar dokumen Immigration Act a.n KM ARSYI II tanggal 29 februari 2024;
13. 1 (satu) lembar dokumen Surat Persetujuan Berlayar nomor C.2/KM17/282/II/2024 dengan nomor registrasi PPK-29/626/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 a.n kapal KM. ARSYI-II;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar dokumen Daftar Awak Kapal dengan kop PT GRAHA ANDITA PRATAMA tanggal 29 Februari 2024 a.n kapal KM. ARSYI-II;

15. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pernyataan Nahkoda tanggal 29 Februari 2024 a.n Nahkoda AZHAR;

yang berkaitan erat dengan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

16. 1 (satu) unit *Handphone* merek "OPPO" tipe Reno7 Z 5G dengan nomor 081275971051 dan 082389440338;

17. 540 (lima ratus empat puluh) koli Ballpress;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dapat rusaknya perekonomian nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azhar Bin Alm. Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azhar Bin Alm. Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm



denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka, berdasarkan Pasal 110 UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;

- 1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana;
- 2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan;

Untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sarana pengangkut laut KM. ARSYI II GT 33;
 2. 1 (satu) unit GPS merek "SAMYUNG ENC" tipe N430/NF430/F430;
 3. 1 (satu) lembar dokumen Pas Besar Sementara nomor AL.520/2/3/KSOP.TG.BTN/2024 a.n kapal ARSYI II dengan nomor urut penerbitan 211 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton pada tanggal 25 Januari 2024;
 4. 1 (satu) lembar dokumen Surat Ukur Dalam Negeri Sementara nomor 515/PPI a.n kapal ARSYI II yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton pada tanggal 25 Januari 2024;
 5. 1 (satu) lembar dokumen Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara nomor AL.509/1/16/KSOP.TG.BTN/2024 a.n kapal ARSYI II tanggal 25 Januari 2024;
 6. 1 (satu) lembar dokumen Sertifikat Keselamatan Kapal nomor AL.501/3/4/KSOP.TG.BTN/2024 tanggal 25 Januari 2024;
 7. 1 (satu) lembar dokumen lampiran Sertifikat Keselamatan Kapal nomor AL.501/3/4/KSOP.TG.BTN/2024 tanggal 25 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar dokumen Sertifikat Pemeriksaan Tahunan Pemadam Kebakaran (PMK) Portabel nomor 3895/BTKP/PT/II/2024;

9. 1 (satu) lembar dokumen Certificate Fire Extinguisher Portable nomor PMK.011/II/SPK-2024 tanggal 21 Februari 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Irman Syaheri;

10. 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk a.n. AZHAR dengan NIK 2102060107740082;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

11. 1 (satu) lembar dokumen Manifest Carfo a.n kapal KM. ARSYI II tanggal 29 Februari 2024;

12. 1 (Satu) lembar dokumen Immigration Act a.n KM ARSYI II tanggal 29 februari 2024;

13. 1 (satu) lembar dokumen Surat Persetujuan Berlayar nomor C.2/KM17/282/II/2024 dengan nomor registrasi PPK-29/626/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 a.n kapal KM. ARSYI-II;

14. 1 (satu) lembar dokumen Daftar Awak Kapal dengan kop PT GRAHA ANDITA PRATAMA tanggal 29 Februari 2024 a.n kapal KM. ARSYI-II;

15. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pernyataan Nahkoda tanggal 29 Februari 2024 a.n Nahkoda AZHAR;

Terlampir dalam berkas perkara;

16. 1 (satu) unit *Handphone* merek "OPPO" tipe Reno7 Z 5G dengan nomor 081275971051 dan 082389440338;

17. 540 (lima ratus empat puluh) koli Ballpress;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H., Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Gilang Prasetyo Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H.

Tiwik, S.H., M.Hum.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)